



**PEDOMAN PELAKSANAAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

I. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya cendekiawan yang cerdas, religius, humanis dan cinta damai

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani;
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Dokumen manual pelaksanaan standar penjaminan mutu internal pelaksanaan bertujuan sebagai panduan untuk melaksanakan standar penjaminan mutu internal sesuai dengan standar yang ditetapkan

III. Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal

Pedoman ini Berlaku

1. Ketika merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan standar penjaminan mutu internal.
2. Standar penjaminan Mutu yang dimaksud adalah:
 1. Standar Pendidikan
 2. Standar Penelitian
 3. Standar Pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar visi misi,
 5. Standar tata pamong dan kepemimpinan
 6. Standar kemahasiswaan
 7. Standar kerjasama

IV. Defenisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adlah satuan standar yang meliputi standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Repubelik Indonesia.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.
4. Merumuskan standar kompetensi lulusan adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).
5. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan pengesahan standar kompetensi lulusan, sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
6. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.
7. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
8. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
9. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi SPMI.
10. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

11. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
12. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
13. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
14. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.²
17. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
19. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
21. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
22. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

V. Ketentuan Umum

Penanggung jawab untuk masing-masing Standar

No	Standar Penjaminan Mutu Internal	Penanggung Jawab
1	Standar Pendidikan	Wakil rektor I
2	Standar Penelitian	LP2M
3	Standar pengabdian kepada masyarakat	LP2M
4	Standat visi misi	Wakil Rektor I
5	Standar kerjasama	Wakil Rektor III
6	Standar tata pamong dan kepemimpinan	Karo, Warek I,II
7	Standar kemahasiswaan	Warek III

VI. Langkah-langkah Pelaksanaan SPMI

LPM membuat dan merumuskan SOP pelaksanaan standar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan isi standar SPMI
2. Peraturan perundangan–undangan yang relevan dan berlaku sesuai ketentuan
3. Keputusan rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan SPMI
4. Saran dari pemangku kepentingan internal
5. Lembaga penjaminan mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi
6. LPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab.
7. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengembalikan kepada LPM
8. LPM membahas dan mengajukan pengesahan kepada Rektor
9. Rektor melakukan pengesahan draft SPMI dalam bentuk surat keputusan (SK)
10. LPM menyiapkan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SIP yang dsusun, seperti menyiapkan instruksi kerja formulir atau sejenisnya

11. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SMPI.

VII. Referensi

Untuk melengkapi pedoman ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Permenristekdikti nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta IAKN Ambon
3. Rencana Induk Pengembangan IAKN Ambon tahun 2019-2045
4. Rencana Strategis IAKN Ambon tahun 2019-2024